

# IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT PERMATA INDONESIA

# **TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Perbankan Syariah

C 5 ta milik S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH** 

**MUHAMMAD RILAM PRASANDY** NIM. 01820615237

PROGRAM DIII JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU - RIAU 2021 M / 1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# PERSETUJUAN

Laporan akhir ini dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT PERMATA INDONESIA". Yang ditulis oleh:

Nama

: Muhammad Rilam Prasandy

Nim

: 01820615237

Program Studi: DIIIPerbankanSyariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si NIP. 1980040520090 1 2008

Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

PENGESAHAN Laporan Akhir dengan judul "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia" yang ditulis Oleh:

Nama

: Muhammad Rilam Prasandy

NIM

: 01820615237

Program Studi

: D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Waktu

: 08.00 WIB

Media

: Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 26 Juli 2021 TIM PENGUJI MUNAQASY

Ketua

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, M.Sy

Penguji Metodologi

Khairul Amri, M.Ag

Penguji Materi

Nur Hasanah, S.E., M.M

Mengetahui ultas Syariah dan Hukum

006 200501 1 005

ltan Syarif Kasim Riau

1

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ABSTRAK

Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah
Pada Produk Simpanan Sukarela di BMT
Permata Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu lembaga keuangan mikro
syariah yang berbasis koperasi di Indonesia, khususnya BMT Permata Indonesia
melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (financial intermediary function), yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia dan mengetahui keunggulan serta kelemahan pada produk simpanan sukarela.

Informan pada penelitian ini meliputi 1 orang pimpinan, 1 orang Teller, 1 orang Customer Service dan 2 orang Marketing. Maka diambil key informan sebanyak 3 orang. Dalam penentuan key informan, penulis menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi.

Implementasi akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan. Produk tabungan simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia diterapkan dengan menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Maksudnya, uang yang dititipkan bisa di investasikan sehingga produktif, modalnya bertambah dan keuntungan BMT Permata Indonesia diwujudkan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang nantinya akan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota dengan bagi hasil sebesar 20% berdasarkan konfribusi dana anggota terhadap lembaga.

Keunggulan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia diantaranya: Pertama, adanya buku tabungan, Kedua, bebas biaya administrasi bulanan, dan Ketiga, antar jemput setoran oleh staf karyawan bagian marketing BMT Permata Indonesia.

Sedangkan kelemahan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia yaitu: Pertama, tidak ada kartu simpanan dan penarikan dalam bentuk ATM dan Kedua, tidak ada formulir khusus pembukaan rekening tabungan simpanan sukarela, sehingga semua data anggota yang mendaftar disatukan kedalam formulir yang sama.

Kata Kunci: Wadiah Yad Dhamanah, Simpanan Sukarela.

if Kasim Riau

i



# **KATA PENGANTAR**



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Ass**āl**amu'alaikum Wr. Wb.

0

Ha

C 5

Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shafawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul: "Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia". Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Program Diploma Tiga Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Sutrisno dan (Almh) Ibunda Fauziah yang Lercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat serta motivasi terbaik. Ayah dan Ibu adalah sosok orangtua yang berjasa bagi putranya sehingga bisa Symenuntut ilmu di perguruan tinggi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak
iii



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- upa kepada adikku tersayang Arya Dwi Utama yang menjadi penyemangat selama penulis menuntut ilmu.
- Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
- Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifili, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- 4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Syariah dan Hukum.
- 5. Yang terhormat Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah, sekaligus merupakan dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
- Yang terhormat Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan selama kuliah.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
- 8. Kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi yang Riau

  Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Bapak Danang Yoga Pamungkas, SE selaku Ketua BMT Permata Indonesia dan para karyawan yang telah memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
  - 10. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 lokal PS A dan PS B, teman-teman dari fakultas se-lingkungan UIN Suska Riau zang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
  - 11. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Study Club Economic Islamic, Persaudaraan Setia Hati Terate, dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sakai Riau yang menjadi wadah bagi penulis untuk selalu berproses dalam meningkatkan kualitas diri.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Akhirnya kepada Allah SWT lah tempat penulis memohon do'a serta harapan, semoga semua yang diberikan baik kritikan, saran, bantuan, partisipasi, motivasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal, harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. amic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Juli 2021 Penulis,

Muhammad Rilam Prasandy NIM. 01820615237



⊚ <u>⊥</u>

# 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# **DAFTAR ISI**

Hak C	○	DAFTAR ISI  RAK		
ipta A	BST	RAK		i
iindu K.	ATA	A PENGA	ANTAR	ii
ngi ⊈D⁄	Δ AĒI	AR ISI.		v
idang.	AB I	I PE	NDAHULUAN	1
-Undan	N N	A.	Latar Belakang	1
g	S	В.	Batasan Masalah	5
	ka R	C.	Rumusan Masalah	6
	iau	D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
		E.	Metodologi Penelitian	7
		F.	Sistematika Penulisan	11
BA	AB I	II GA	AMBARAN UMUM BMT PER <mark>MATA INDO</mark> NESIA	13
		A.	Sejarah Singkat BMT Permata Indonesia	13
		В.	Visi dan Misi BMT Permata Indonesia	14
	State	C.	Filosofi BMT Permata Indonesia	15
	e Isla	D.	Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia	16
	mic	E.	Produk dan Jasa BMT Permata Indonesia	19
	nic Universi	F.	Keunggulan BMT Permata Indonesia	21
BA	AB I	III LA	ANDASAN TEORI	
	ty of	A.	Pengertian Implementasi	22
	Sult	В.	Pengertian Akad	23
	an S	C.	Pengertian Simpanan	30
	yarif	D.	Pengertian Wadi'ah	31
	ity of Sultan Syarif Kasim Ria			
	im R		v	
	iau			



V BH ak cipta milik UIB Suska BA Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN37									
A.	Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk								
	Simpanan Sukarela di BMT Permata Indonesia								
В.	Keunggulan dan Kelemahan Produk Simpanan Sukarela di BMT								
	Permata Indonesia								
PEN	IUTUP44								
A.	Kesimpulan44								
B.	Saran								

**DAFTAR PUSTAKA** 

LAMPIRAN

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SUSKA RIAU

vi



0 Ha

C

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# BAB I

# **PENDAHULUAN**

# **E**atar Belakang

3 Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan Kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di suatu negara, dimana tolak ukur keberhasilan suatu negara dilihat dari pengguna sektor kegiatan keuangan. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, makin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.

Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan leading sector untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17. asim

asım

Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dibawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran bebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa deuangan Syariah (KJKS) dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT).

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Detunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.<sup>2</sup>

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah.

Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di indonesia, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Manari, 2009), h. 469.

tan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya chedak lain untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannnya kembali kepada masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Al Qur'an:

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, oranggrang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana". (Q.S. At Taubah [9]: 60).

Salah satu prinsip *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *wadi'ah*. Menurut Muhammad Syafi'I (2001:85) *wadiah* berasal dari kata *Al-Wadi'ah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si benitip menghendakinya. Dalam perspektif fiqh muamalah, *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Https://jurnal.umsb.ac.id, diakses pada 3 Januari 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0 Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga I mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadi'ah dan mudharabah. Selain itu, diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor wadiah MUI/IV/2000 bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Wadi'ah adalah transaksi penitip dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu<sup>4</sup>. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang enarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat hainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khusunya di Ibu Kota Pekanbaru adalah BMT Permata Indonesia dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (finansial

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta:Teras, 2012), h.

<sup>137.</sup> Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

intermediary function) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada intermediary function.

Produk yang terdapat di BMT Permata Indonesia adalah produk tabungan, pembiayaan dan penyaluran pemberdayaan. Untuk produk tabungan yaitu, tabungan simpanan sukarela, tabungan haji dan umrah, tabungan kurban, tabungan hari raya, tabungan siswa cemerlang, tabungan wisata religi, dan tabungan mudharabah berjangka. Sedangkan untuk produk pembiayaan seperti, murabahah, mudharabah musyarakah, ijarah dan qardh. Dan yang terakhir yaitu produk penyaluran pemberdayaan seperti: program bina usaha dhuafa, program beasiswa pendidikan dhuafa, program beasiswa tafaqquh fiddin, program santunan kesehatan dhuafa, program tanggap bencana dan kemanusiaan, dan program peduli janda lansia.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela, karena banyaknya anggota yang melakukan simpanan sukarela tersebut. Maka dari itu penulis mengganggap penting untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul MPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN SUKARELA DI BMT PERMATA INDONESIA".

# B. Batasan Masalah

Supaya penelitian yang saya buat ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

S

S tate

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

# **R**umusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai Berikut:

Bagaimana implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk 🛪 simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia ?

adi Apa saja keunggulan dan kelemahan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia?

# D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

# **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk tabungan simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

## **Manfaat Hasil Penelitian**

- Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di BMT Permata Indonesia.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

~

C ipta

3

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT Permata Indonesia di masyarakat luas, memberikan informasi atau saran kepada pihak BMT Permata Indonesia dalam mengembangkan produkproduknya.

# **Metode Penelitian**

Z Metode penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk S memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dengan realita yang sedang dikaji<sup>6</sup>

# Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah BMT Permata Indonesia yang beralamat di Jl. Rawamangun No.78, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih di lokasi tersebut karena banyaknya peminat yang menjadi anggota di BMT tersebut dan lokasinya strategis serta ramai masyarakat dan berdekatan dengan tempat-tempat usaha masyarakat sekitar.

# Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran<sup>7</sup>. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Staf karyawan BMT Permata Indonesia.

State Islamic University of Sultan

Syarif Sim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Https://id.m.Wikipedia.org, diakses dan diubah pada tanggal 13 September 2020

Afdhol Afdul Hanaf, Subjek dan Objek Penelitian, artikel diakses pada 2 April 2021 dari in://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html

0 I ~ C milik UIN S

ipta uska N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah Implementasi akad wadiah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

# **Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>8</sup> Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh Ketua BMT Permata Indonesia dan satu staf bagian marketing. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia dan keunggulan serta kelemahan produk simpanan sukarela tersebut.

State Islamic University of Sultan

n Sya h. 85.
2011 Kasim Riau <sup>8</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABETA,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.



© Ha C ipta milik  $\subset$ S Sn

ka

Z a 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Sumber Data** 

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan BMT Permata Indonesia.
- Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

# Metode Pengumpulan Data

Menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi dan validasi data yang sangat mempengaruhi oleh alat yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, mematangkan dapat yang menggali informasi menentukan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. 10
- Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si

State Islamic University of Sultan S

Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ir. Syofian Aksara, 2014), h. 42. <sup>10</sup> Ir. Syofian Siregar, M. M, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (PT. Bumi

0 I 8 ~ C ipta milik ⊆ Z S **6.** Ka N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 11

Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen, buku, media dan lain sebagainya untuk mendapatkan gambaran-gambaran terhadap objek yang diteliti. 12

# **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa survey dan studi perkembangan.<sup>13</sup>

Analisis data menjadi pegangan penelitian. Analisia pendekatan kualitatif dikelompokkan kedalam kategori-kategori data-data yang berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.<sup>14</sup>

of

State Islamic University

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2017), Cet. 11, h. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet-1, h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ir. Syofian Siregar, M. M, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Ed.1, Cet.2, h. 16. if Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# ©ZHa C ipta milik Z S Sn

Ka

Z

**Metode Penulisan** a. Metode Deduktif

> Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Deskriptif

menguraikan Metode deskriptif adalah data-data diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis.

# Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah BMT Permata Indonesia, visi dan misi BMT Permata Indonesia, struktur organisasi dan aktifitas BMT Permata Indonesia.

# III B Ramic University of S**B**Itan Syarif Kasim Riau : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup akad wadiah yang meliputi: Pengertian Wadi'ah, Jenis-jenis Wadi'ah, Landasan



# I 8 C **BAB IV** milik ⊂ Z S Sn ka

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hukum Wadi'ah, Prosedur Akad Wadi'ah, Rukun dan Syarat Wadi'ah.

# HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia. Dan apa saja keunggulan dan kelemahan akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia.

# ZO BAB V **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **BAB II**

# GAMBARAN UMUM BMT PERMATA INDONESIA

# A. Sejarah Singkat BMT Permata Indonesia

BMT Permata Indonesia didirikan di Jl. Rawamangun No. 78, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau pada tahun 2012. Dilatarbelakangi oleh sebuah komunitas penggerak kewirausahaan yang bernama LSM PERMATA (Pemberdayaan Kewirausahaan Muda Perspektif Riau) yang diketuai oleh saudara Nofriady. LSM Permata ini bergerak di bidang pemberdayaan dan pendampingan wirausaha muda. Untuk mendukung permodalan para binaan LSM Permata maka dibentuklah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang di beri nama Koperasi Syariah Permata Indonesia. Koperasi Syariah Permata ini di gagas oleh saudara Danang Yoga Pamungkas. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, Koperasi Syariah Permata Indonesia yang di dukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru, maka berdirilah Koperasi Syariah Permata Indonesia yang di ketuai oleh saudara Danang Yoga Pamungkas.

BMT Permata Indonesia juga sudah berstatus berbadan hukum koperasi, legalitas tersebut tertuang dalam akte pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Wilayah Pekanbaru dengan Badan Hukum

No.719/IV.II/DISKOPUMKM/2/VII2012.15

ultan Syari

Kasim Riau

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Booklet Company Profile BMT Permata Indonesia, h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **K**eanggotaan:

# Tabel 2.1 Jumlah Anggota

k cip		Tabel 2.1 Jumlah Anggota					
ta	No	Anggota	Tahun 2021	Jumlah			
milik UIN	1	Aktif	1.324				
II N	2	Tidak Aktif	620	1.984			
N S N		Total Ang					

Sumber: Dokumen BMT Permata Indonesia 16

# B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia

Adapun visi dan misi BMT Permata Indonesia yakni: 17

# 1. Visi:

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota dilandasi iman dan tagwa menuju kemakmuran hidup dalam miniatur surgawi.

# Misi:

- 1. Manajemen yang profesional, amanah dan akuntable.
- 2. Mensinergikan potensi anggota dengan potensi BMT sehingga menghasilkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi anggota dan lembaga.
- 3. Pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi insan yang mulia dan sejahtera dunia dan akhirat.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dokumen BMT Permata Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, h. 6.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

# င Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Filosofi BMT Permata Indonesia<sup>18</sup>

 $\mathbf{P}$  = Profesional

~

C ipta

milik

S Sn

Ka

N

 $\mathbf{E} = \text{Efektif dan Efisien}$ 

 $\mathbf{R} = Ramah$ 

M = Mandiri

 $\mathbf{A} = Adil$ 

T = Taqwa

 $\mathbf{A} = Amanah$ 

# Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia<sup>19</sup>

**BMT** Indonesia merupakan Permata suatu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi, agar jelas tugas dan wewenangnya maka dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi BMT Permata Indonesia meliputi pengawas syari'ah, pengawas manajemen, ketua, sekretaris, bendahara, Marketing, Teller, Customer Service.

# UIN SUSKA RIAU

<sup>18</sup> Ibid.

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

19 *Ibid*, h. 4.

# 8 ~ C ipta milik Sn ka

State Islamic University of Sultan Syari


Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Ria

0 I ⊆ Z S

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Gambar 2.1 Struktur Perusahaan BMT Permata Indonesia



Sumber: Dokumen BMT Permata Indonesia. 20

# 1. Uraian Kerja Pengawas dan Pengurus

# a. Pengawas Syariah

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- 3) Melakukan pembinaan atau konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan anggota BMT.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dokumen BMT Permata Indonesia.



8 ~ C ipta Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a

0 I milik UIN S Ka Z

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/ intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.

# b. Pengawas Manajemen

- 1) Memberikan rekomendasi pelaksanaan system bila diperlukan.
- 2) Memberikan evaluasi pelaksanaan sistem.
- 3) Pembinaan dan pengembangan sistem.

## c. Ketua

- 1) Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan seluruh anggota pengurus.
- 2) Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.
- 3) Memimpin rapat pengurus, pengawas dan karyawan.
- 4) Menandatangani surat keputusan dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- 5) Menandatangani surat-surat berharga yang berhubungan dengan koperasi.

# d. Sekretaris

- 1) Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
- 2) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
- 3) Mengambil keputusan di bidang kesekretariatan.
- 4) Menandatangani surat-surat bersama ketua.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# e. Bendahara

0

I

ak

cipta

milik UIN

Sus

Ka

Ria

- 1) Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
- 2) Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- 3) Menyusun laporan keuangan.
- 4) Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan.

# f. Customer Service

- 1) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya.
- 2) Pengarsipan tabungan dan deposito.
- 3) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
- 4) Melakukan pemindahbukuan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ada kebijakannya.

# g. Teller

- 1) Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan ketentuan.
- 2) Terselesaikannya laporan kas harian.
- 3) Tersedianya laporan kas *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

# h. Marketing

- Mencari anggota/ nasabah yang mempunyai dana lebih agar mau menyimpannya di koperasi.
- 2) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk dan memperluas jaringan atau relasi antar koperasi maupun luar koperasi.

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang ipta E a

0

I

8

C

3

S

S

N

- 3) Menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari anggota.
- 4) Bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha funding (pendanaan).

# Produk dan Jasa BMT Permata Indonesia

# **Produk Simpanan/ Tabungan**

Menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun beberapa produk simpanan yang dimiliki oleh BMT Permata Indonesia yaitu:

Simpanan Sukarela Wadiah Permata

Simpanan wadiah permata adalah simpanan murni anggota dengan akad wadiah yad dhamanah yang penarikannnya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan buku tabungan dan slip penarikan/

Tabungan Haji dan Umrah (baitullah)

Tabungan haji dan umrah adalah tabungan yang diperuntukkan untuk anggota yang ingin berangkat haji atau umrah saja. Tabungan ini hanya dapat diambil apabila anggota tersebut akan berangkat haji atau umrah, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali dalam hal yang mendesak.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# 0 I 8 ~ C ipta milik C Z S Sn

ka Z a

Tabungan Kurban (*Tagarrub*)

Sama halnya dengan tabungan haji dan umrah, tabungan kurban hanya dapat diambil apabila sudah mendekati hari lebaran haji atau bisa juga hewan kurban dibelikan oleh penghimpun dana.

d. Tabungan Hari Raya (THR)

Tabungan hari raya adalah tabungan yang digunakan untuk memberikan tunjangan kepada karyawan atau bisa juga diambil apabila pemilik dana ingin mengambil tabungannya tersebut dengan ketentuan hanya digunakan untuk memberikan tunjangan hari raya.

Tabungan Siswa Cemerlang

Tabungan siswa cemerlang adalah tabungan yang hanya bisa diambil ketika memasuki tahun ajaran baru.

Tabungan Wisata Religi

Tabungan wisata religi adalah tabungan yang digunakan untuk bepergian dalam bentuk kerohanian saja.

Tabungan Mudharabah Berjangka (deposito)

Deposito adalah tabungan berjangka yang diujung mendapatkan bagi hasil.

# Produk Pembiayaan

Pada BMT Permata Indonesia ada beberapa produk pembiayaan yaitu:

- a. *Murabahah* (jual beli)
- b. *Mudharabah/ musyarakah* (kerja sama atau bagi hasil)
- *Ijarah* (sewa)



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Qardh (pinjaman)

Ha

**K**-cipta

milik UIN

S Sn

Ka

N

# Produk Penyaluran dan Pemberdayaan

- Program bina usaha dhuafa
- Program beasiswa pendidikan dhuafa
- Program beasiswa tafaqquh fiddin
- Program santunan kesehatan dhuafa
- Program tanggap bencana dan kemanusiaan
- Program peduli janda dan lansia

# Keunggulan BMT Permata Indonesia<sup>21</sup>

- 1. Modern dan Berbasis IT
  - a. Layanan Digital Berbasis Android
  - b. Transaksi Non Tunai (Cashless)
- 2. SDM Yang Handal dan Profesional
- 3. Transparan dan Accountable

# UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Company Profile Booklet BMT Permata Indonesia, h. 11.



# BAB III LANDASAN TEORI

# . Implementasi

0

I

pta

milik

Z

Sus

ka

Ria

Islamic University of Su

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **Pengertian Implementasi**

Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>22</sup> Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>23</sup>

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2021) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau

UIN SUSKA RIAU

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui https://kbbi.web.id/implementasi

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, dikutip dari Kamus Webster, 2004: 64



# 0 I C 0 ta milik Z S Sn Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>24</sup>

Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Disamping itu tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun.<sup>25</sup>

# B. Akad

N a

## **Pengertian Akad** 1.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakasanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan anatara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan

State Islamic University of Sultan

Syarif

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*, 2004: 65.

<sup>25</sup> Https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dancontok-penerapannya, diakses tanggal 09 Februari 2021

# 0 I 8 ~ C milik UIN S Sn ka N

p<sub>2</sub>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a

State Islamic University of Sultan

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. <sup>26</sup>

# Pembentukan Akad

# a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikatagorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (aqid).
- 2) Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih), contoh: harga atau dihargakan.
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>27</sup>

Definisi Ijab dan Qabul

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan *ijab* perbuatan tertentu yang menunjukan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab,yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Syahin Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ascaraya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid.



# cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ~

milik UIN

S Sn

ka

Z a

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah<sup>28</sup> berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakanoleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang. Syarat dalam akad ada empat yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)
- 2) Syarat sahnya akad (*Shihah*)
- 3) Syarat terelisasikannya akad (*Nafadz*)
- 4) Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

adalah sesuatu merupakan yang pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

b. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adal

pembentukan adanya akad, yaitu b

1) Shighat Akad

Shighat akad adalah se

pihak yang berakad yang mem

keduanya tentang terjadinya su

28 Juniar Astuti, "Implementasi Akad Wadiah Prehttp://repository.uinsu.ac.id. Diakses pada 17 juni 2021. Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui

asim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Juniar Astuti, "Implementasi Akad Wadiah Produk Simpanan Idul Fitri", atikel dari

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2016, Cet. Ke-1, h. 6.

# 0 I 8 ~ C ipta milik ⊂ Z S Sn ka Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.<sup>30</sup>

# 2) Metode (uslub) Shighat Ijab dan Qabul

Uslub-Uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

# Akad dengan *lafazh* (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus ucapan masing-masing mengerti serta menunjukkan keridaannya. Shighat Akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan disepakati oleh jumhur ulama, kecuali dalam akad pernikahan.

# b. Al-aqid (Orang yang Akad)

melakukan Al-agid adalah orang yang akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak ada dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Secara umum, aqid diisyarakatkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk menjadi wakil. 31

Meneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbank Regulasi*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h, 134.

31 Ibid. h. 138 melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain

State Islamic University of Sultan

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan* 

# 0 Ha ~ cipta milik UIN S uska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar

Ulama Malikiah dan Hanafiah mensyaratkan agid

yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat

difahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu,

dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak

kecil yang belum *mumayyiz*, *orila*, orang gila dan lai-lain.

c. Mahal agd (Al-ma'qud Alaih)

Mahal aqd (Al-ma'qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>32</sup>

d. Maudhu (tujuan) Akad

Maudhu akad adalah maksud utama diisyaratkannya akad. Dalam syariah islam, maudhu akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya maudhuakad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya, pada akad jual-beli misalnya, maudhu akad adalah pemidahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, h. 141.

### cipta uska Ria

0 Ha ~ milik UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manfaat disertai pengganti dan lain-lainya. 33 Maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan maudhu akad berada diantara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara zhahir akad batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang shahih harus besesuaian antara zhahir dan batin akad.

### 3. Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah

Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu pada pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat islam, peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan. membedakan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syari'at islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur MAGRIB yakni,

- a) Maisir (spekulasi atau judi)
- b) Gharar (tipu muslihat)

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid*, h. 142.



### 0 I C ipta C Z S Sn ka

N a

State Islamic University of S

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**3**4.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

c) *Riba* (bunga)

d) Bhatil (kejahatan)

e) Riswah (suap dan objek haram)<sup>34</sup>

Keterkaitan Akad dalam Produk

وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا اللَّهِ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*". (Q. S. Al-Baqarah [2]:275)<sup>3</sup>

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu suatu produk bank syariah dapat , menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda. 36

Berakhirnya Akad dalam Islam

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut.

a) Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Irma, Devita Purnamasari, Suswinanrno, Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Q. S. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ascaraya, op. cit, h. 37

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Op. cit.*h.148.

### 8 ~ cipta uska Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I milik UIN S

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Bisanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan secara otomatis perjanjian berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakat

Hal tersebut terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian, maupun megenai orangnya.

c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikantan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian pinjaman meninggal uang kemudian maka kewajiabannya untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya. 38

### Simpanan

### **Pengertian Simpanan**

Simpanan atau tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak

<sup>38</sup> *Ibid*.

State Islamic Univ y**-o**f Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

~

C ipta

milik

Z

S Sn

N a

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hamper sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. <sup>39</sup>

### D. Wadi'ah

### Pengertian Wadi'ah

Dalam bahasa fiqh, wadi'ah dikenal sebagai barang titipan. Menurut bahasa, Al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya agar dijaga. Menurut syafi'iyah, wadi'ah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Sedangkan menurut Antonio, wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>40</sup>

Islamic University of Sultar

h. 88varif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Khotibuk Uman dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syari'ah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-2,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.179-181.



### 0 I C ipta milik $\subset$ Z S Sn ka

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Simpanan atau tabungan wadi'ah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah melalui buku tabungan dan kartu ATM, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.41

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaiannya, maka wajib menggantinya. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah dan kepercayaan.<sup>42</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan akad wadi'ah diatur oleh Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan pokok :

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

State Islamic University of Sultan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1* (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 107.

Syarif Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.35. asim Riau

# © Hak cipta milik UIN Suska Riak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadi'ah:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian
   ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>43</sup>

### Landasan Hukum Wadi'ah

### a. Dalil Al-Qur'an

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesuangguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. An Nisa [6]: 58)<sup>44</sup>

14 Q.S. An Nisa (6): 58.

William Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Nurnasrina, *Op. Cit.*, h. 106-107.



0

I

8 ~

cipta

3 in a second

⊂ Z

Sus

ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dan surah Al-Baqarah: 283

فَلْيُوَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ اَمَانَتَهُ

Artinya: "hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)<sup>45</sup>

### Jenis - Jenis Wadi'ah

Berdasarkan sifat akadnya, wadi'ah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah.

### Wadi'ah Yad Amanah

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau keruskan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan.

Dalam wadi'ah yad amanah, pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan apabila diperlukan. Sedangkan pihak penyimpan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika si pemilik meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh baik nilai maupun fisiknya. Pada perbankan syari'ah, akad jenis wadi'ah yad amanah ini tidak ada diterapkan. Hal

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Q.S. Al Baqarah (2): 283.

### 0 I 8 ~ C ipta milik ⊂ Z S Sn ka

Z

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ini mengingat tanggung jawab yang besar yang mesti ditanggung bank, sedangkan bank tidak bisa mengelola barang yang dititipkan tersebut. 46

### Gambar III.1 Skema Wadi'ah Yad Amanah



Sumber: Fikih Muamalah Kontemporer. 47

### Wadi'ah Yad Dhamanah b.

Wadi'ah yad dhamanah berbeda dengan wadia'ah yad amanah yang tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan penerima titipan. Wadi'ah yad dhamanah merupakan barang/uang titipan yang diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang/uang titipan si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya. Sebagai imbalan kepada pemilik barang, penyimpan dapat memberikan semacam insentif atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. 48

State Islamic University of Sultan

42. rif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Loc. Cit*, h. 37.

0

I

8 ~

cipta

milik UIN

S


Sn ka

N

a

## 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

### Gambar III.2 Skema Wadi'ah Yad Dhamanah



### 2. Pemanfaatan Dana

Sumber: Https://detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah

### Rukun dan Syarat Wadi'ah 4.

- Rukun akad wadi'ah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>
  - 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (mustawda').
  - 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
  - 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- Syarat akad wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:
  - 1) Bonus merupakan kebijakan penyimpan, dan
  - 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

42.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.

© Hak ciptakhilik Uku S

SH

Ka

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

**BAB V** 

### **PENUTUP**

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan:

Implementasi akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan. Produk tabungan simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia diterapkan dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Maksudnya, uang yang dititipkan bisa di investasikan sehingga produktif, modalnya bertambah dan keuntungan BMT Permata Indonesia diwujudkan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) yang nantinya akan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota dengan bagi hasil sebesar 20% berdasarkan kontribusi dana anggota terhadap lembaga.

Keunggulan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia yang didapatkan oleh anggota diantaranya: Pertama, adanya buku tabungan. Kedua, bebas biaya administrasi bulanan, dan Ketiga, adanya antar jemput setoran melalui staf karyawan bagian *Marketing* BMT Permata Indonesia. Sedangkan kelemahan produk simpanan sukarela di BMT Permata Indonesia yaitu: Pertama, tidak adanya kartu simpanan dalam bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ATM, dan Kedua, tidak adanya formulir khusus dalam pembukaan I rekening produk tabungan simpanan sukarela. C

### Saran

=

 $\subset$ Z

S Sn

Ka

N ladi

Agar dapat meningkatkan pemahaman anggota terkait akad pada produk simpanan sukarela, sebaiknya diberikan pembinaan mental dan spiritual melalui pertemuan anggota yang berkelanjutan, seperti yang terdapat pada visi dan misi BMT Permata Indonesia. Tujuannya supaya anggota merasa diperhatikan dan tidak salah paham terkait akad pada produk tersebut. Agar lebih meningkatkan rasa puas kepada anggota melalui pelayananpelayanan yang diberikan, dan mampu menjaga komunikasi serta dapat meningkatkan kinerja untuk mewujudkan BMT Permata Indonesia

3. Alangkah baiknya BMT Permata Indonesia menambah jumlah sumber daya pekerja/ karyawannya, agar ruang gerak BMT Permata Indonesia State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau menjadi lebih luas dan semua daerah yang menjadi alamat anggota dapat dijangkau, serta permintaan anggota untuk antar jemput simpanan bisa segera terpenuhi.

menjadi bank syariah kebanggaan umat.

### UIN SUSKA RIAU

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



### DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

0

I

8

C

5

ta

milik

Z

S S

刀

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Al Hadi, Abu Azam. Cet. Ke-1 2017. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ascarya. 2010. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar. Ciputat: Referensi GP Press Group
- Ilmi, Makhalul. 2002. Teori dan Praktek mikro keuangan syariah : beberapa permasalahan dan alternatif solusi. Yogyakarta: UII Press
- Ismail, Nawari. 2015. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta: Samudra Biru
- Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian. Bogor: Gahlia Indonesia
- Nurnasrina. 2012. Perbankan Syariah I. Pekanbaru: Suska Press
- Patilima, Hamid. 2013. Metode Penelitian kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Prasetwo, Andi. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- P. Adiyes dan Nurnasrina. 2018. Kegiatan Usaha Bank Putra, Syariah. Yogyakarta: Kalimedia
- Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'I, Muhammad. 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



### © Hak cip∄a milik UIN.

Sn

Ria

tate

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Utomo, Setiawan Budi dan Khotibuk Uman. 2017. *Perbankan Syari'ah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

### Jurnal/Kamus/Makalah

Haniyah Arifyanti, *Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Sukarela di*BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, 2018

### Majalah/Buletin/Surat Kabar

Company Profile Booklet BMT Permata Indonesia, 2020

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

### E. Website

Hanaf, Afdhol Afdul. Subjek dan Objek Penelitian, artikel diakses pada 2 April 2021

Http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html

Https://kbbi.web.id/Implementasi

<u>Https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya</u>, diakses, tanggal 09 Februari 2021

### Wawancara

Wahyudi, Adi. Wawancara, tanggal 08 Juli 2021

Yoga Pamungkas, Danang. Wawancara, tanggal 07 Juli 2021

### UIN SUSKA RIAU